



PUNGLI KEJAHATAN LUAR BIASA HARUS DIBERANTAS

Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol Dr. H. Agung Makbul, SH, MH, memberikan apresiasi atas inisiatif jajaran pengurus MAPI Saber Pungli, yang menerbitkan Majalah MAPI.

Semoga Majalah MAPI bisa menjadi jembatan informasi tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Irjen Pol. Agung Makbul, memaparkan tentang Perpres Nomor 87 tahun 2016 dan program implementasinya dalam rangka memberantas praktek pungutan liar (Pungli) di jajaran birokrasi dan aparat pemerintahan.

Dr. Agung Makbul menjelaskan tentang apa itu pungutan liar, baik dari perspektif umum maupun dari definisi UU Tipikor. "Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan bahwa pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas," kata Agung Makbul, ketika berbincang dengan tim Majalah MAPI, di Jakarta, belum lama ini.

Selanjutnya Agung Makbul menjelaskan, masyarakat sudah seharusnya turut memantau perilaku pungli dan segera melaporkannya kepada Satgas Saber Pungli, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun ke tingkat nasional, jika cukup bukti segera laporkan, "Pastinya kami akan tindak secara tegas," tandasnya.

Agung Makbul juga menjelaskan bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya sangat merugikan masyarakat karenanya harus diberantas.

"Pungli merupakan perilaku yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan jika kita biarkan terus terjadi maka tidak mustahil bangsa kita

akan hancur karena pungli yang terjadi dimana-mana. Sehingga diperlukan upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera," tegasnya.

Sementara, seperti diketahui bersama upaya pemberantasan pungli mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016. Dimana saat itu Bapak Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 yang menandatangani. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal ini sesuai bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres. Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Lebih rinci, menurut Perpres mengenai tugas Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan Yustisi.

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan beberapa lainnya.

Termasuk, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(tim MAPI)